

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DESA KAYU ARA KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK)

Oleh:

MONIKA APRIANI ANGGUN
NIM. E42012071

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : monikaapriani38@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan belum terlaksananya Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya di Desa Kayu Ara secara optimal, dengan memfokuskan kepada permasalahan perealisasiian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan tidak terealisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Kayu Ara sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan menggunakan teori George C. Edward III dalam Subarsono (2013) yaitu 4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya di Desa Kayu Ara belum berjalan dengan optimal.

Kata-kata Kunci: Kebijakan, Peraturan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

THE POLICY IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY NUMBER 2 BY YEAR 2013 ABOUT LAND AND BUILDING OF RURAL AND URBAN TAX (CASE STUDY IN KAYU ARA VILLAGE MENYUKE SUBDISTRICT LANDAK REGENCY)

Abstract

The thesis was based on the problems which are the regional regulation of landak regency number 2 by year 2013 about land and building tax of rural and urban particularly in Kayu ara village has not been implemented yet optimally by focusing on the realisation of land and building of rural and urban tax in kayu ara village menyuke subdistrict and the realisation of land and building of rural and urban tax in kayu are village is not suit with the set target. The research is aimed to know the influencing factors of the regional regulation of landak regency number 2 by year 2013 about land and building of rural and urban tax in kayu ara village menyuke subdistrict landak regency. The research used the descriptive research by qualitative research method. The research used the george C. Edward III theory (in subarsono 2013) that 4 factors influenced the implementation of policy including communication, resources, dispositon, and bureaucracy structure. The result of the research refers to the policy implementation of regional regulation of landak regency number 2 by year 2013 about land and building of rural and urban tax particularly in kayu ara village did not run optimally.

Key Words: Policy, Local Regulation, Land And Building Of Rural And Urban Tax.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap Daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai suatu perwujudan kenegaraan, di tegaskan bahwa, penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa di atur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus di dasarkan pada Undang-Undang.

Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan pajak

daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut dengan menggunakan sistem *Official Assessment* dimana wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang terutang kepada wajib pajak.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dan/atau dibayar paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pemberitahuan pajak

terutang (SPPT) di atur dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 36 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Landak. Dapat dilihat bahwa, biaya penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dihitung berdasarkan jumlah lembaran SPPT PBB yang disampaikan kepada masyarakat selaku wajib pajak. Namun pada kenyataannya pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, khususnya di Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak yaitu Rp.10.630.618 atau 770 SPPT namun yang terealisasi hanya Rp.3.940.190 atau 266 SPPT atau 37,1%. Rendahnya presentase pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Kayu Ara tersebut disebabkan karena luas tanah yang ada pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tidak sesuai dengan luas tanah sebenarnya, sehingga menyebabkan biaya yang dikenakan kepada warga wajib pajak tersebutpun tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya dikenakan kepada warga wajib pajak tersebut, penyebab selanjutnya ialah

pengenaan biaya yang tidak sesuai misalnya biaya yang seharusnya dikenakan untuk warga wajib pajak yang tergolong mampu (rumah mewah) tetapi dikenakan kepada warga wajib pajak yang kurang mampu (rumah sederhana).

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Mengapa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tidak berjalan dengan optimal?”

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah penelitian ini dapat berguna atau digunakan untuk menambah khazanah pengetahuan pemerintahan khususnya tentang : implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (*Studi Kasus Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah untuk memberi masukan dan kajian lebih dalam kepada Pemerintah Desa Kayu Ara khususnya, mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (*Studi Kasus Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak*).

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

1) Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, dengan demikian kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat menurut beberapa pendapat para ahli.

Menurut Thomas R Dye dalam Subarsono (2013:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Selanjutnya menurut Subarsono (2013:2) kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi,

pertanian, industry, pertanian dan sebagainya.

2) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan dari masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan Arifin Tahir (2014:54).

Menurut Abdul Wahab dalam Arifin Tahir (2014:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan

dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini berarti antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Menurut Naihasy dalam Arifin Tahir (2014:55) Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada *action intervention* itu sendiri.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa, implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian terpenting dan tidak dapat

dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain implementasi suatu kebijakan berkaitan erat dengan faktor manusia, dengan berbagai latar belakang aspek social, budaya, politik dan sebagainya.

Menurut Tangkililisan dalam Arifin Tahir (2014:57), menjelaskan ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan, yaitu 1). Penafsiran, 2). Organisasi, 3). Penerapan. Sedangkan menurut Abidin dalam Arifin Tahir (2014:57), mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor internal yang meliputi:
 - a). kebijakan yang akan dilaksanakan, dan b). faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang meliputi:
 - a). kondisi lingkungan, dan b). pihak-pihak terkait.

Menurut George C. Edwards III dalam Subarsono (2013:89), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Faktor yang dimaksud

yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur Birokrasi.

1). Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran, 2). Sumberdaya, Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja, 3). Disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, 4). Struktur birokrasi, Struktur organisasi yang

bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar.

Dalam penelitian peneliti menggunakan teori George C. Edwards III untuk mengkaji masalah, yaitu menggunakan Empat Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karenanya, Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sehingga dalam proses pelaksanaan kebijakan empat faktor tersebut sangat diperlukan untuk mengkaji masalah yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya di Desa

Kayu Ara agar kebijakan dapat berjalan secara optimal.

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diturunkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau laut.

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Selanjutnya Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 dan di revisi kembali menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi tersebut meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak, perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik

Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan termasuk didalamnya adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek: hotel, pabrik dan emplasemen lainnya;
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat Olahraga
- 6) Galangan Kapal
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat Penampungan / kilang minyak, air dan gas bumi dan sebagainya

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena berusaha menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (*Studi Kasus Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak*).

Subjek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Landak, Aparatur Desa Kayu Ara dan Warga wajib pajak empat (4) orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.

1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan PERDA Kabupaten Landak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai PBB P2 masih kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak dilakukannya sosialisasi dari Aparatur Desa Kayu Ara dengan warga Desa Kayu Ara mengenai PBB P2 serta tidak adanya

penjelasan-penjelasan, mengenai pengenaan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut.

2. Sumberdaya

Dalam hal ini sumberdaya yang dimiliki oleh kantor Desa kayu ara jika dilihat dari fasilitas yang dimiliki sudah cukup memadai, tetapi jika dilihat dari segi kemampuan aparat desa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dapat dikatakan belum optimal, karena dalam hal pendataan warga wajib pajak masih terdapat data yang tidak valid, seperti kesalahan nama, luas tanah dan bangunan sehingga menyebabkan pengenaan tarif kepada wajib pajakpun tidak sesuai.

3. Disposisi

Dalam hal ini, sikap aparat Desa kayu Ara dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dalam penyampaian SPPT bisa dikatakan sudah cukup baik, karena sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tulus. Namun pelaksanaan penyampaian SPPT tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 2 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam hal ini masih terdapat masalah, hal tersebut dikarenakan hubungan koordinasi antara pihak DISPENDA, Kecamatan Menyuke dan pihak Desa Kayu ara belum terjalin dengan sebaik-baiknya. Padahal Pelaksanaan Pembagian tugas Penyampai SPPT-nyapun sudah diatur kedalam Keputusan Bupati Landak Nomor 973/162/HK-2014 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Namun akibat dari kurangnya koordinasi antar pihak Dispenda, kecamatan dan Desa Kayu Ara tersebut menyebabkan Alur Penyampaian dan Pemungutan SPPT PBB P2 ke wajib pajak beserta penyeter hasil tagihan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya, yang mana Kepala Desa Kayu ara langsung menyetorkan uang PBB P2 khusus wilayah Desa Kayu Ara langsung ke Dispenda, bahkan ada warga wajib pajak yang langsung membayar PBB P2 langsung di Dispenda.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab V tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapakesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dalam komunikasi sebuah kebijakan tentunya harus melalui pensosialisasian dan koordinasi dengan pihak terkait, Oleh karena itu, agar dalam pelaksanaannya tidak mendapat kesulitan sehingga kebijakan yang ingin disosialisasikan kepada pihak Kecamatan, pihak Desa dan warga Desa Kayu Ara dapat memperoleh hasil yang maksimal. komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Dengan Aparat Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke belum terlaksanan dengan baik, karena aparat Desa Kayu Ara masih ada kurang pemahaman dalam menerima informasi melalui sosialisasi oleh pihak Dispenda. Selanjutnya antara Aparat Desa Kayu Ara dengan warga desa, komunikasi yang terjalin antara kedua pihak tersebutpun belum terlaksana dengan baik karena aparat Desa Kayu Ara tidak melakukan sosialisasi kepada warga Desa Kayu Ara mengenai PBB P2. Hal tersebut

menyebabkan warga Desa Kayu Ara tidak memahami apa manfaat dan fungsi dari pembayaran PBB P2.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Dalam hal ini diklasifikasikan kedalam sumberdaya pegawai, dan fasilitas. Sumberdaya pertama yang akan disimpulkan adalah sumberdaya yang dimiliki di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak bisa dikatakan sudah cukup memadai. Selanjutnya sumberdaya yang dimiliki oleh Kantor Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke masih kurang memadai, dapat dilihat dari kemampuan aparat desa dalam mendata warga desa Kayu Ara. Dalam pendataan sering terjadi ketidakvalidan data warga wajib pajak seperti kesalahan nama, luas tanah dan bangunan hal tersebut menyebabkan penetapan tarif yang tidak sesuai.

3. Disposisi

Disposisi/sikap para implementor berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan masih kurang baik, karena aparat desa yang bertugas sebagai penyampai SPPT

(kolektor) saat penyampaian SPPT tidak memberikan penjelasan-penjelasan mengenai PBB P2, apa manfaat dan fungsi dari pembayaran PBB P2. Sehingga hal tersebut mengakibatkan masih banyak warga wajib pajak yang tidak punya kesadaran dalam pembayaran PBB P2.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur birokrasi dalam menjalankan kebijakan mengenai PBB P2 masih terjadi masalah, dikarenakan koordinasi antara Instansi dari pihak Dinas pendapatan Daerah, Kecamatan Menyuke dan Desa Kayu Ara belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari struktur Alur penyampaian dan Pemungutan SPPT PBB P2 kewajib pajak beserta penyeter hasil tagihan tidak berjalan sesuai dengan aturan seharusnya.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran agar pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Landak

khususnya Desa Kayu Ara dapat berjalan dengan optimal.

1. Penyampaian informasi Kepada Pihak aparat Desa Kayu Ara dapat lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan penyampaian informasi yang mudah untuk dipahami oleh aparat Desa kayu Ara, Selanjutnya untuk aparat Desa agar sosialisasi dilakukan di Desa Kayu Ara tersebut.
2. Meningkatkan sumberdaya yang ada, baik itu sumberdaya manusia maupun fasilitas yang menunjang dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Kepatuhan petugas penyampai SPPT dan pemungutan PBB P2 terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam hal penyampaian SPPT dan pemungutan PBB P2.
4. Melakukan koordinasi yang lebih intens lagi dengan pihak wajib pajak dan memberikan penjelasan tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

F. KETERBATASAN PENELITI

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa kendala yang dirasakan peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan yang dialami peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya:

- a. Sebagian pihak yang menjadi narasumber pada tingkat kabupaten ialah Kepala Dinas beserta Kepala-kepala bidang
- b. dan staf pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak dan Aparat Desa Kayu Ara seperti Kepala Desa, Petugas Penyampai SPPT sekaligus Penagih pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (kolektor) beserta warga wajib pajak yang ingin peneliti mendapatkan data, tidak sedikit dari mereka yang memiliki kesibukan tersendiri sehingga waktu wawancara tidak maksimal dan hasilnya pun kurang maksimal.
- c. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan

pemikiran-pemikiran ke bentuk tulisan.

- d. Jauhnya jarak lokasi penelitian sehingga menyulitkan peneliti untuk melakukan penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di 2 (dua) tempat yang berada yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak dan Desa Kayu Ara Kecamatan Menyuke yang mana Desa Kayu Ara tersebut bukan Desa tempat peneliti bertempat tinggal.
- e. Waktu yang diberikan lembaga hanya 12 (duabelas) hari, ini dirasakan terlalu singkat untuk pelaksanaan penelitian karena lokasi penelitian yang jauh.

G. REFERENSI

Literatur Buku-buku :

- Bayu. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang : Media Publishing.
- Kurnia, Rahayu Siti, Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan TEORI Dan TEKNIK Perhitungan*. Yogyakarta : Graham Ilmu.
- Lasmana, Eko. 1992. *Sistem Perpajakan di Indonesia, Buku Pertama*. Jakarta : Prima kampus Grafika.
- Moleong L.J, 2000, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: P.T Remaja Rosda karya.

Moleong, Lexy J. 2012. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.

Mustaquiem. 2008. **Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah**. Jakarta : FH UII Press.

Nurmantu, Safri. 2005. **Pengantar Perpajakan**. Jakarta : Granit
Siahaan Pahala Marihot. 2013. **Pajak Daerah & Retribusi Daerah**, Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers

Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D**. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta

Subarsono. AG. 2013. **Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Tachjan. 2008. **Implementasi Kebijakan Publik**. Bandung : AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit UNPAD

Tahir Arifin. 2014. **Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Bandung : Alfabeta

Tohardi, Ahmad. 2011. **Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan**. Pontianak: Prodi IP FISIP UNTAN

Tim Penyusun, 2015. **Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura**. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Widodo Joko. 2007. **Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis**

Proses Kebijakan Publik). Malang: Bayumedia

Skripsi

— Rahayu, Febriana, Ratih. 2015. **Implementasi Kebijakan Pembagian Beras Miskin Di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau**: Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan.

— Ramanda, Arestu, Tara. 2015. **Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak**: Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Sumber Undang-undang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal (1) Nomor (10) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah disebut bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang dasar hukum mengenai PBB PERDA Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

PERDA Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Peraturan Bupati Kabupaten landak Nomor 36 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Landak. Keputusan Bupati Landak Nomor 973/162/HK-2014 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Dalam Wilayah
Kabupaten Landak.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Monika Apriani Anggun
NIM / Periode Lulus : E42012071 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : monikaapriani38@gmail.com / 085387275494

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DESA KAYU ARA KECAMATAN
MENYUKE KABUPATEN LANDAK)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 6 Desember 2016


(Monika Apriani Anggun)